BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Pengelolaan Keuangan Desa Agung Koto Iman menggunakan aplikasi Siskeudes terbukti membawa perubahan pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan yang dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban telah dilakukan secara terstruktur dan sistematis.
- 2. Pengelolaan Keuangan Desa Agung Koto Iman juga telah memiliki kepatuhan terhadap Permendagri No. 113 tahun 2014 dan Undang-Undang No.6 tahun 2014 dalam pelaporan dan pelaksanaan keuangan. Namun, terdapat permasalahan kepatuhan yang tidak sesuai yaitu Bendahara tidak melaporkan LRAPBDes setiap bulan kepada Kepala Desa, dan Pelaporan LRAPBDes yang harusnya dilaporkan setiap semester namun digabung dalam satu tahun.
- 3. Secara garis besar, penggunaan Aplikasi Siskeudes telah mampu dalam perwujudan Akuntabilitas keuangan Desa yang mana memudahkan penatausahaan setiap transaksi yang ada dan dapat ditelusuri dengan baik sehingga hal ini mendorong pelaporan pertanggungjawaban dengan kualitas yang baik, dan pelaporan dapat dihasilkan sesuai waktu yang ditentukan.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan dengan hanya mewawancarai Sekretaris dan Bendahara Desa, sebaiknya didukung dengan mewawancarai Pendamping Desa. Pendamping Desa juga merupakan pihak yang dapat mengoperasikan Aplikasi Siskeudes pada Desa yang bersifat sebagai bentuk pengawasan. Namun, karena keterbatasan akses dengan Pendamping Desa sehingga tidak memungkinkan dalam mewawancarai Pendamping Desa.

5.3 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan saran kepada Pemerintah Desa Agung Koto Iman agar dalam pengelolaan keuangan sebaiknya setiap bulan dilakukan pelaporan dan evaluasi mengenai keuangan desa di lingkungan internal Pemerintah Desa. Hal ini dapat membantu dalam mengurangi terjadinya kesalahan yang mungkin terjadi seperti salah input atau salah informasi yang didapatkan sehingga tidak terlanjur salah hingga akhir tahun. Kemudian, peran BPD harusnya mengetahui sejauh apa pelaksanaan keuangan, yang mana selama ini hanya dalam melihat kinerja perangkat desa, sehingga hal ini juga sebagai bentuk pengawasan internal.